



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-VIII/2010**

Tentang

Ketenagakerjaan

- Pemohon** : **M. Komarudin dan Muhammad Hafidz.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara : Pasal 1 angka 22, Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3), Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 171 UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Senin, 14 November 2011
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon dalam Perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010 adalah perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan Pengujian Pasal 1 angka 22, Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (2), Pasal 160 ayat (3), Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (1), dan Pasal 171 UU 13/2003, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo*, maka telah mengakibatkan hak-hak normatif pekerja/buruh dapat diperselisihkan ke Pengadilan Hubungan Industrial melalui proses bipartit dan mediasi, sehingga pekerja/buruh dalam memperjuangkan haknya harus menempuh proses peradilan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Selain itu, ketentuan *a quo* telah keliru dalam menetapkan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh sebagai perselisihan hubungan industrial karena perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan sesungguhnya adalah perselisihan antar pekerja, tanpa melibatkan pengusaha. Pemohon beranggapan pula, kepentingan pekerja/buruh, utamanya menyangkut perbaikan ekonomi serta akomodasi kehidupan pekerja/buruh, seperti mengenai pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, yang penyelesaian perselisihannya menurut ketentuan *a quo*, diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan penyelesaian perselisihan kepentingan haruslah didasarkan pada paradigma untuk menyelesaikan persoalan yang diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu *alternative dispute resolution* (ADR), bukan diperselisihkan yang mengakibatkan kerugian atas perlindungan terhadap pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU 13/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mengenai permohonan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan terhadap alasan Pemohon bahwa penyelesaian perselisihan kepentingan seharusnya didasarkan pada paradigma diselesaikan melalui jalur non-litigasi yaitu *Alternative Dispute Resolution* tanpa melibatkan pihak pengusaha, Pemohon tidak memberikan alasan mengapa diselesaikan lewat jalur non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution*, padahal Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberi jalan penyelesaian sengketa antara pekerja/buruh dan tenaga kerja melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan antara buruh dan pengusaha. Demikian juga, Pemohon tidak memberikan alasan dalilnya mengapa menolak keterlibatan pengusaha, misalnya seperti pengusaha akan mengganggu dan mengintervensi kepentingan buruh/pekerja yang berselisih tidak pula dijelaskan oleh Pemohon. Jika ada keterlibatan pengusaha, maka pengusaha bukan sebagai pihak yang berselisih yang keterangannya diperlukan bagi penyelesaian sengketa tersebut. Bahwa berlarut-larutnya penyelesaian perselisihan tersebut juga akan mengganggu kepentingan pengusaha; Tersedianya berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam era industrialisasi karena perselisihan hubungan industrial semakin kompleks yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga dengan demikian para pihak yang berselisih dapat memilih cara yang paling sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk menyelesaikan sengketanya, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, dan tidak

dimaksudkan untuk merugikan buruh/pekerja yang berselisih yang menurut Mahkamah sudah tepat.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum. Dengan demikian, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.